

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, meskipun laju pertumbuhannya mulai melambat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp693 triliun, kemudian tumbuh signifikan menjadi Rp802 triliun pada tahun 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, ekspansi pembiayaan, dan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pada tahun 2023 dan 2024, meskipun aset perbankan syariah terus meningkat, mencapai Rp910 triliun pada tahun 2023 dan Rp980 triliun per Desember 2024, laju pertumbuhannya mulai melambat dan cenderung stagnan karena dominasi Bank Syariah Indonesia (BSI) belum sepenuhnya diimbangi oleh pertumbuhan bank syariah lainnya.



**Gambar 1. 1 Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah Di Indonesia
Tahun 2021-2024**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (2024)

Kendati demikian, indikator keuangan tetap sehat, seperti rasio kecukupan modal (CAR) di atas 25%, menunjukkan bahwa industri perbankan syariah masih memiliki fondasi yang kuat dan potensi signifikan untuk terus tumbuh dalam mendukung sistem keuangan nasional. Meningkat pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, dukungan regulasi OJK, dan ekspansi pembiayaan ke sektor strategis. Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mendorong pertumbuhan karena meningkatkan skala dan daya saing.

Namun, di sisi lain berdasarkan pada gambar 1.2 perbankan konvensional masih mendominasi dengan skala yang jauh lebih besar. Total aset bank umum nasional (konvensional) tercatat sekitar Rp9.036 triliun pada 2021, naik menjadi Rp10.443 triliun pada 2022, kemudian Rp11.459 triliun pada 2023, dan mencapai sekitar Rp12.646 triliun pada 2024. Data ini menggambarkan bahwa meskipun perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang relatif lebih cepat, secara absolut dominasi aset perbankan konvensional masih jauh lebih besar dan signifikan dalam sistem keuangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan strategi, inovasi produk, serta dukungan regulasi masih diperlukan agar perbankan syariah mampu meningkatkan daya saingnya di tengah dominasi perbankan konvensional.



Gambar 1. 2 Perkembangan Total Aset Perbankan Konvensional di Indonesia Tahun 2021-2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2024)

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992. Pada awal kemunculannya, BMI belum mendapat perhatian yang signifikan dalam industri perbankan nasional. Namun, memasuki era reformasi yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, respons dari industri perbankan sangat positif. Banyak bank mulai mengadakan pelatihan perbankan syariah bagi pegawainya. Dari perkembangan ini lahirlah Bank Syariah Mandiri (BSM), bank milik pemerintah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, perkembangan industri perbankan syariah semakin pesat, ditandai dengan diperbolehkannya konversi cabang bank konvensional menjadi cabang syariah. Hal ini mendorong pertumbuhan berbagai lembaga perbankan syariah dalam bentuk BUS, Unit Usaha Syariah (UUS), maupun BPRS.

Fokus penelitian terhadap BUS menjadi sangat penting karena karakteristiknya yang berbeda dengan bank konvensional maupun BPRS. BUS memiliki cakupan operasional lebih luas, tunduk pada pengawasan ketat dari OJK, serta memiliki kewajiban pelaporan yang lebih kompleks. Hal ini menjadikan BUS sebagai objek yang ideal untuk meneliti penerapan tanggung jawab sosial dalam konteks Islam, salah satunya melalui pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Menurut (Maali et al., 2006), ISR adalah bentuk pelaporan sosial yang berakar dari nilai-nilai Islam dan mencerminkan kewajiban moral perusahaan kepada Tuhan, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam praktik pelaporan dan transparansi, bank syariah dituntut tidak hanya mematuhi prinsip syariah dalam operasional, tetapi juga dalam pelaporan sosialnya. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah ISR. Konsep ISR pertama kali diperkenalkan oleh (Haniffa, 2002), yang bertujuan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sudut pandang Islam. Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh (Othman, Rohana; Thani, 2010) di Malaysia. Munculnya konsep ISR dilatarbelakangi oleh berbagai keterbatasan dalam sistem pelaporan sosial konvensional, sehingga diperlukan kerangka pelaporan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak-pihak Muslim, tetapi juga mendukung perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada Allah SWT dan seluruh ciptaan-Nya. Dalam kerangka ini, ISR

menjadi bentuk akuntabilitas yang mencerminkan penyediaan produk yang halal dan baik, serta pencapaian keuntungan secara adil dan sesuai ajaran Islam. Transparansi bisnis juga diwujudkan melalui penyampaian informasi yang berkaitan dengan aktivitas halal dan haram, kebijakan pembiayaan dan investasi, serta interaksi perusahaan dengan masyarakat.

Salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi praktik ISR adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga internal yang bertugas mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Dewan Pengawas Syariah wajib bagi setiap bank syariah, dan anggota DPS ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peran DPS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam memastikan akuntabilitas syariah, termasuk dalam pelaporan ISR. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. (Dwiyanti et al., 2024) menyatakan bahwa keberadaan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sebaliknya, (Herawati & Rawi, 2019) menemukan bahwa jumlah anggota DPS berkorelasi positif terhadap praktik ISR, di mana DPS yang memiliki lebih dari tiga anggota dinilai lebih efektif dalam mendorong pelaporan syariah.

Selain DPS, ukuran perusahaan juga menjadi faktor penting dalam pengungkapan ISR. Ukuran perusahaan umumnya diukur dengan total aset atau total pendapatan perusahaan. Dalam konteks bank syariah, semakin besar ukuran bank, maka semakin besar pula tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat dan umat. Isnaina & Rimi (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Sejauh ini, penelitian mengenai ISR di Indonesia masih didominasi oleh studi yang berfokus pada perusahaan publik secara umum atau pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan sedikit kajian yang secara khusus meneliti BUS. Penelitian yang menguji pengaruh jumlah DPS dan ukuran perusahaan terhadap ISR secara simultan juga masih terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya, seperti Herawati et al. (2020), belum secara eksplisit menghubungkan variabel pengawasan syariah dengan kualitas pelaporan ISR.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting. Yaitu, penelitian ini secara spesifik menganalisis bank umum syariah di Indonesia, bukan seluruh perusahaan syariah atau lembaga keuangan Islam. Penelitian ini mengombinasikan dua variabel penting, yaitu jumlah DPS dan ukuran perusahaan, yang secara teoritis dan praktis diperkirakan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kemudian penelitian ini mencakup periode terbaru yaitu tahun 2021–2024, sehingga hasilnya lebih relevan dengan kondisi terkini dan perkembangan praktik pelaporan sosial perusahaan. Pemilihan periode penelitian 2021–2024 juga memiliki makna penting karena pada tahun 2021 terjadi merger besar tiga bank syariah (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah struktur industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, periode tersebut merupakan masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi dalam pelaporan sosial. Pada periode ini pula aset perbankan syariah tumbuh signifikan meskipun mulai melambat di tahun 2023–2024, bersamaan dengan semakin kuatnya regulasi dari OJK terkait tata kelola, transparansi, dan pelaporan keberlanjutan. Kondisi ini membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya mencakup periode sebelum merger atau sebelum pandemi.

Penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan rentang waktu tahun 2021 hingga 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Pendekatan ini dipilih karena mampu menguji pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen secara statistik dan objektif, serta memberikan gambaran empiris atas hubungan yang terjadi di antara variabel-variabel tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

3. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan tata kelola perusahaan berbasis Islam. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh struktur pengawasan syariah dan karakteristik perusahaan terhadap kualitas pengungkapan ISR. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan yang meneliti efektivitas pengawasan syariah dalam meningkatkan akuntabilitas sosial perusahaan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi manajemen bank syariah maupun institusi keuangan syariah lainnya dalam mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah serta merancang strategi pengungkapan ISR yang lebih komprehensif. Dengan pengungkapan ISR yang

berkualitas, instansi dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, reputasi institusi, dan daya saing di pasar keuangan syariah.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih transparan bagi investor dan stakeholder dalam mengambil keputusan, terutama mereka yang memperhatikan aspek syariah dan tanggung jawab sosial dalam memilih lembaga keuangan. Pengungkapan ISR yang lebih baik mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip etika Islam dan keberlanjutan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini Merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini untuk perumusan hipotesis. Bab ini juga menggambarkan model penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi variabel penelitian yang didefinisikan lebih operasional beserta indikator dan pengukurannya, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode dalam pengumpulan data serta metode atau alat analisis data.

BAB IV

PEMBAHASAN dan HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai deksripsi dari objek penelitian, hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

